



**NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum of Understanding)**



**Antara**

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MULTIMEDIA SUCCESS FUTURE**

**Dengan**

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN)**

**Tentang**

**PENGADAAN KURSUS TOEFL ITP DAN TOEIC DI WILAYAH PEMATANG RAYA -  
SIMALUNGUN, SUMATERA UTARA**

Nomor : 03/LKP-MSF/VIII/2019

Nomor : 1A/MoU/UHN/VIII/2019

---

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Mery Krisma Sinaga, M.Pd** selaku **Direktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Multimedia Success Future (MSF)** di Pematang Raya, berdomisili di Jalan Sudirman No. 103 Pematang Raya, Kantor Cabang: Jalan Sutomo No. 77 Pematang Raya bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kursus dan Pelatihan Multimedia Success Future (MSF) selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. Dr.Haposan Siallagan, S.H., MH** selaku **Rektor Universitas HKBP Nommensen** yang berdomisili di Jl. Sutomo No. 4A Medan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN)** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman* dalam **Pelaksanaan Kursus TOEFL ITP dan TOEIC** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

## TUJUAN

### Pasal 1

1. Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan kursus TOEFL ITP dan TOEIC di Wilayah Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara.
2. Memfasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan kursus TOEFL ITP dan TOEIC di Wilayah Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara.
3. Terjalinnnya kerjasama dalam penyelenggaraan Kursus TOEFL ITP dan TOEIC di Wilayah Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## SASARAN

### Pasal 2

Program **penyelenggaraan kursus TOEFL ITP dan TOEIC** ditujukan kepada peningkatan lembaga pendidikan formal dan informal, seluruh civitas akademika, organisasi profesi, organisasi sosial ekonomi dan masyarakat umum.

## RUANG LINGKUP KERJASAMA

### Pasal 3

Ruang lingkup **penyelenggaraan kursus TOEFL ITP dan TOEIC** meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengenalan tentang kursus TOEFL ITP dan TOEIC dan kegunaannya bagi civitas akademika, organisasi profesi, organisasi sosial ekonomi dan masyarakat umum.
- b. Peningkatan peran lembaga pendidikan formal dan informal di wilayah Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara.
- c. Sebagai bahan evaluasi dalam mengukur kemampuan Bahasa Inggris melalui kursus TOEFL ITP dan TOEIC.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan tempat pelaksanaan kursus TOEFL ITP dan TOEIC, dan honorarium Tim kursus TOEFL ITP dan TOEIC **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (OIA-UHN)**
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menjamin keabsahan/validitas kursus TOEFL ITP dan TOEIC yang diselenggarakan di Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak menyesuaikan biaya kursus TOEFL ITP dan TOEIC berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kursus TOEFL ITP dan TOEIC di Wilayah Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara.
4. **PIHAK KEDUA** wajib bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kursus TOEFL ITP dan TOEIC di wilayah Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara.
5. **PIHAK PERTAMA** berhak mencantumkan logo/atribut **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN** atau logo/atribut Office of International Affairs (OIA) **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN** untuk publikasi dan keperluan penerimaan peserta kursus TOEFL ITP dan TOEIC.

## PELAKSANAAN KERJASAMA

### Pasal 5

1. Kedua Belah Pihak menyepakati pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1. Naskah Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

## LAIN-LAIN

### Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA.**

### PIHAK PERTAMA

Pimpinan

Direktur LKP-MSF Pematang Raya



Mery Krisma Sinaga, M.Pd

### PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. Haposan Siallagan, S.H., MH